

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 2022 hal 340- 348

Waralaba Sebagai Kerjasama Dalam Kegiatan Bisnis Menurut Hukum Ekonomi Islam

Azizatur Rahmah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email : azizaturrahmah@stain-madina.ac.id

ABSTRACT

Franchising is a business concept carried out by means of marketing or distributing goods or services to consumers as a form of expansion (business expansion), by offering or franchising the business to a prospective second party, namely the franchisee (franchisee), and the party franchising the business is called franchisor (franchisor). The franchise business opens up many business opportunities for the community and can improve the welfare of the community because it provides comfort, cleanliness and competitive prices as well as quality products. In the franchise business, openness, honesty and prudence are applied. But on the other hand, to protect the Indonesian people, who are predominantly Muslim, it is necessary to examine the clarity of the franchise business from the perspective of Islamic Economic Law. Islamic Economic Law provides opportunities for the development of Muslim thinking in dealing with all problems in this era of globalization, including determining the legality of franchise businesses based on Islamic Economic Law. The purpose of this study is to determine the franchise in Islamic economic law. The research method used is normative juridical, the data collection method is by means of library research..

Keywords: *Franchising, Cooperation, Islamic Economi Law.*

PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah hukum Allah yang menciptakan alam semesta ini, termasuk manusia di dalamnya. Hukumnya pun meliputi semua ciptaanNya itu. Hanya, ada yang kelas sebagaimana yang tersurat dalam Al- Quran ada pula yang tersirat itu, ada lagi hukum selain yang tersurat dan tersirat itu, ada lagi hukum Allah yang tersembunyi dibalik Al-Quran. Hukum yang tersirat dan tersembunyi inilah yang harus dicari, digali dan ditemukan oleh manusia yang memenuhi syarat melalui penalarannya. Pada hukum tersurat yang bersifat Zhanni (kata atau kalimat yang menunjukkan arti atau pengertian lebih dari satu, masih mungkin ditafsirkan oleh orang yang berbeda pula) dalam al-Quran dan Hadist seta pada hukum Allah yang tersirat dan tersembunyi dibalik lafaz atau kata- kata di dalam al- Quran dan Hadist itulah Ijtihad manusia yang memenuhi syarat berperan tanpa batas mengikuti dan mengarahkan perkembangan masyarakat manusia, menentukan hukum dan mengatasi berbagai masalah yang timbul sebagai akibat perkembangan zaman, ilmu, dan teknologi yang diciptakan. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga memberi peluang untuk berkembangnya pemikiran umat Islam dalam menghadapi segala permasalahannya di era globalisasi ini. Berbagai jenis bisnis baru telah muncul dan menyebar ke seluruh penjuru

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 2022 hal 340- 348

dunia, termasuk ke negeri kita Indonesia. Salah satu jenis bisnis baru yang ditawarkan juga menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda adalah waralaba (franchise). Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259 / MPP/ KEP/ & / 1997 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Waralaba, Pengertian Waralaba (franchise) adalah : “Perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan perantara yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang atau jasa.

Di dalam sistem perekonomian dunia dikenal tiga system ekonomi yakni system ekonomi sosialis/ komunis, system ekonomi kapitalis, dan system ekonomi Islam. Ketiganya mempunyai karakteristik masing- masing. Pertama, system ekonomi Sosialis / Komunis muncul sebagai akibat dari paham kapitalis yang mengeksplotasi manusia, sehingga manusia ikut campur dengan perannya yang sangat dominan. Hal ini mengakibatkan individu tidak bebas didalam melakukan aktivitas ekonomi. Namun semua digunakan untuk kepentingan bersama, negaralah yang bertanggung jawab dalam distribusi dan produksi kepada seluruh masyarakat. Kedua, system Ekonomi Kapitalis yang bertolak belakang dengan system sosialis, dimana Negara tidak mempunyai peran utama didalam perekonomian. Cita-cita utama dalam system ini, adanya pertumbuhan ekonomi, sehingga setiap individu dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan diakuinya kepemilikan pribadi. Ketiga, system Ekonomi Islam. System ini hadir lebih dulu dari kedua system yang disebutkan sebelumnya. Yakni pada abad ke 6, sedangkan Kapitalis pada abad ke 17 dan sosialis pada abad ke 18. Ekonomi Syariah ini tumbuh dan berkembang bersamaan dengan lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia. Ketika Rasulullah SAW berada di Makkah, kegiatan Ekonomi belum dilaksanakan sebab perjuangan Rasulullah SAW lebih terkonsentrasi kepada ketauhidan. Namun ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madina, beliau diangkat sebagai pemimpin dan disitulah beliau mampu melaksanakan pemerintahan dengan baik. Minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah tanpa disadari banyak kalangan masyarakat membutuhkan bisnis berbasis syariah. Aktivitas bisnis sangatlah erat kaitannya dengan manusia. Karena berhubungan dengan usaha untuk keberlangsungan hidup. Dalam ekonomi konvensional, tujuan utama bisnis adalah semata- mata untuk memperoleh keuntungan. Berbeda dengan tujuan utama bisnis dalam sistem ekonomi syariah yaitu mencapai falah atau kemenangan. Jadi dalam sistem ekonomi syariah bisnis itu tidak semata- mata hanya memperoleh keuntungan saja tetapi juga untuk memperoleh falah atau kemenangan.

Bisnis syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli yang berlandaskan hukum syariah atau sistem Islam. Bisnis syariah berasal dari dua kata yakni bisnis dan syariah. Bisnis adalah sesuatu yang berkaitan dengan jual beli atau berdagang, sedangkan syariah berarti sumber jalan yang lurus. Kegiatan bisnis syariah bukan hanya kegiatan jual beli yang targetnya mendapatkan keuntungan, namun bisnis ini lebih mengarahkan kepada hukum Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, berpatokan pada aturan agama. Ketika para pakar ekonomi Islam berbicara tentang Ekonomi Syariah selalu dihadapkan pada dua persoalan pokok, apakah ekonomi syariah ini merupakan suatu system atau suatu ilmu yang berdiri sendiri ? sebagian dari mereka mengatakan bahwa ekonomi syariah merupakan suatu system karena ia merupakan keseluruhan yang kompleks dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa ekonomi syariah itu merupakan suatu disiplin ilmu tersendiri karena ia dirumuskan secara sistematis, logis dan filosofis sebagai ilmu pengetahuan.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 2022 hal 340- 348

Jika ekonomi Islam disebut sebagai system, karena ia merupakan bagian dari suatu tata kehidupan yang lengkap. Dalam konsep ekonomi Islam dikenal adanya konsep moneter, kebijakan fiskal, produksi, distribusi dan sebagainya. Disamping itu ia mempunyai empat bagian yang nyata dari pengetahuan yakni pengetahuan yang diwahyukan, As-Sunnah, Ijtihad dan Ijma" para Ulama yang dapat digunakan untuk menyelesaikan segala persoalan kehidupan. Sedangkan ekonomi Islam disebut sebagai Ilmu, Karena ia dirumuskan secara sistematis, logis dan filosofis, rasional empiris dan sesuai dengan kaidah- kaidah penelitian ilmiah. Dengan kata lain ekonomi syariah sebagai ilmu memiliki paradigma yang keilmuannya berdasarkan pada wahyu Allah SWT. Ekonomi Islam kini menjadi suatu fenomena yang mengandung harapan besar bagi perbaikan perekonomian nasional. Kata- kata syariah sering muncul di berbagai produk dan jasa yang mana sekarang ini dianggap sebagai sebuah trend bisnis, sehingga banyak produsen beramai- ramai memakai nama syariah label usahanya, dengan harapan produk dan jasa yang mereka tawarkan bias lebih laku untuk dijual dan diminati masyarakat. Di satu sisi, terdapat ketentuan- ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah untuk menertibkan kegiatan bisnis waralaba tersebut. Di sisi lain, untuk melindungi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, perlu dikaji kejelasan hukum dari bisnis waralaba tersebut dipandang dari sudut Hukum Ekonomi Islam

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai penulis di karya ilmiah ini yaitu penelitian yang bersifat Yuridis Normatif. Jenis penelitian yuridis normatif yaitu metode yang dilakukan melalui cara penelitian dengan bahan pustaka atau data sekunder. Dalam mendukung proses penelitian jenis pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan- bahan pustaka atau data sekunder dengan memakai metode berfikir deduktif (berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang bersifat umum dan ditujukan kepada sesuatu yang khusus). Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum Ekonomi Islam yang jenisnya adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan Hukum Ekonomi Islam yang memiliki sifat mengikat dan terdiri dari Undang- undang Dasar 1945, Hukum Islam, Peraturan Pemerintah RI No.16 Tahun 1997 Tentang Waralaba. Selain bahan primer juga menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku- buku yang berkaitan, makalah, jurnal. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan arahan ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan metode mengumpulkan bahan hukum dengan menelusuri atau mencari hingga mengkaji beberapa aturan Undang- undang atau sebuah literature yang kaitannya dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

Waralaba

Bisnis adalah suatu kegiatan yang bersifat mencari keuntungan atau kegiatan komersil atau kegiatan yang mengeluarkan modal tertentu untuk memperoleh laba didefinisikan sebagai bisnis. Kata bisnis berasal dari kata business, dari kata dasar busy yang berarti "sibuk", dalam hal individu ataupun komunitas. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Jadi, Mencari laba adalah titik fokus dari berbisnis. Berbeda halnya dengan ekonomi yang lebih luas, bisnis lebih sempit hanya membahas tentang bagaimana cara memperoleh laba dalam suatu transaksi.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 2022 hal 340- 348

Tujuan bisnis atau usaha (dagang) ialah mendapatkan laba atau keuntungan yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Dari proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam kegiatan dagang muncullah laba tersebut. Islam sangat mendorong penggunaan harta atau modal dan melarang menyimpannya hingga lupa dalam mengeluarkan zakat. Dan harta itu dapat merealisasikan perannya dalam aktivitas ekonomi. Sebelum waralaba mencuat di Indonesia, sistem bisnis ini telah terdapat di Eropa. Franchise adalah suatu hak khusus yang diberikan oleh suatu usaha manufaktur atau organisasi jasa franchise kepada pialang untuk menjual kembali dengan cara yang sama. Pengaturan seperti ini kadangkala disahkan dalam suatu perjanjian hak kelola yang merupakan kontrak antara pemilik hak kelola dan pemegang hak kelola. Waralaba mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1950-an disebabkan oleh munculnya dealer kendaraan bermotor melalui pembelian lisensi atau menjadi agen tunggal pemilik merk. Disamping produk local yakni perusahaan nasional Es teller 77 yang merupakan pelopor sistem pengoperasian dagangnya dengan sistem waralaba. Pada tahun 1991 telah memiliki 70 cabang baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kata waralaba adalah padanan kata dalam bahasa Indonesia untuk istilah franchise. Namun dalam praktiknya, istilah franchise justru dipopulerkan oleh Amerika Serikat. kata franchise dalam bahasa indonesia dapat disebut waralaba. Wara berarti lebih atau istimewa sedangkan laba berarti untung. Jadi waralaba ialah "lebih untung". intinya istimewa dalam berwirausaha dengan tanpa susah payah berinovasi terhadap merintis usaha baru. Cukup bermitra dengan Franchisor atau owner usaha tersebut dan membayar royalty sesuai kesepakatan. Dan franchise akan mendapat banyak keuntungan salah satunya ialah pelatihan keterampilan dalam usaha. istilah waralaba atau franchise bermula dari sejarah praktik bisnis di Eropa.

Sedangkan Menurut Charles L Vaughn, istilah franchise dipahami sebagai bentuk kegiatan pemasaran dan distribusi. Di dalamnya sebuah perusahaan memberikan hak atau kebebasan untuk menjalankan suatu usaha yang sama. Konsep dan hal terkait lainnya terdapat dalam sebuah perjanjian. Terhadap individu atau perusahaan yang relatif lebih kecil atau UKM. Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) menyatakan bahwa waralaba ialah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, dimana pemilik merek (franchisor) memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu dan meliputi area tertentu. Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 42/ Tahun 2007 tentang Waralaba menyatakan bahwa waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. (Pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu manajemen, Sudarmiatin, dengan judul Praktik Bisnis Waralaba (franchise) di Indonesia, peluang Usaha dan Investasi).

Waralaba menurut konsultan waralaba Amir Karamoy adalah suatu pola kemitraan usaha antara perusahaan yang memiliki merek dagang dikenal dan sistem manajemen, keuangan dan pemasaran yang telah mantap, disebut pewaralaba, dengan perusahaan atau individu yang memanfaatkan atau menggunakan merek dan sistem milik pewaralaba, disebut terwaralaba. Pewaralaba wajib memberikan bantuan teknis, manajemen dan pemasaran kepada terwaralaba dan sebagai imbal baliknya, terwaralaba membayar sejumlah biaya (fee) kepada pewaralaba. Hubungan kemitraan usaha antara kedua pihak dikukuhkan dalam suatu perjanjian lisensi/waralaba.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 2022 hal 340- 348

Dari beberapa pengertian waralaba di atas dapat diringkas menjadi, suatu bentuk sistem bisnis kemitraan dengan bermodal kepercayaan atas apa yang akan franchisee melaksanakan dengan franchisor memberi keseluruhan konsep usahanya baik berupa merek dagangan resep yang dimiliki maupun hak intelektual sekaligus pelatihan kewirausahaan terhadap franchisee. dan sebagai franchisee menerimanya dengan harus membayar royalty fee yang telah disepakati. Dan didalamnya terdapat sebuah perjanjian.

Jenis-jenis Waralaba

Waralaba dapat dilakukan baik dalam bentuk products franchise (merek), format bisnis (system penjualan) maupun manufacturing plant franchising (rahasia formula suatu produksi barang).

Waralaba Merek dan Produk Dagang (Product and Trade Franchise)

Waralaba dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu waralaba merek dagang dan produk, pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk yang dikembangkan oleh pemberi waralaba disertai dengan izin untuk menggunakan merek dagangnya. Atas pemberian izin penggunaan merek dagang tersebut pemberi waralaba mendapatkan suatu bentuk bayaran royalty di muka, dan selanjutnya dia juga mendapat keuntungan dari penjualan produknya. Misalnya: SPBU menggunakan nama/merek dagang PERTAMINA.

Waralaba Format Bisnis (Business Format Franchise)

Waralaba format bisnis adalah pemberian sebuah lisensi oleh seseorang kepada pihak lain, lisensi tersebut memberikan hak kepada penerima waralaba untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang atau nama dagang pemberi waralaba dan untuk menggunakan keseluruhan paket, yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seseorang yang sebelumnya belum terlatih menjadi terampil dalam bisnis dan untuk menjalankannya dengan bantuan yang terus-menerus atas dasar yang telah ditentukan sebelumnya. Waralaba jenis ini misalnya bisnis retail Mini Market Alfa Mart, Indomart dan lain-lain yang sejenis.

- Waralaba format bisnis ini terdiri dari :
- Konsep bisnis yang menyeluruh dari pemberi waralaba.
- Adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek pengelolaan bisnis, sesuai dengan konsep pemberi waralaba.
- Proses bantuan dan bimbingan terus-menerus dari pihak pemberi waralaba
- Dalam bisnis franchise ini, yang dapat diminta dari franchisor oleh franchisee adalah sebagai berikut :
- Brand name yang meliputi logo, peralatan dan lain-lain.
- System dan manual operasional bisnis.
- Dukungan dalam beroperasi. Karena franchisor lebih mempunyai pengalaman luas.
- Pengawasan (monitoring). Untuk memastikan bahwa sistem yang disediakan dijalankan dengan baik dan benar secara konsisten.
- Penggabungan promosi/joint promotion, hal ini berkaitan dengan brand name.
- Pemasokan, ini berlaku bagi franchisee tertentu, misalnya bagi franchisor yang merupakan supplier bahan makanan/minuman. Kadang franchisor juga memasok mesin-mesin atau peralatan yang diperlukan.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 2022 hal 340- 348

Manufacturing Plant Francising (rahasia formula suatu produksi barang).

Dalam franchise semacam ini, franchisor memberikan rahasia formula suatu produksi kemudian memproduksi barang tersebut dan mendistribusikannya sesuai standar produksi dan merek yang sama dengan yang dimiliki oleh franchisor. Bentuk franchise semacam ini digunakan oleh Coca Cola Production yang mempunyai rahasia formula pembuatan coca cola dan minuman ringan lainnya.

Perjanjian Waralaba dalam Hukum Positif

Perjanjian waralaba merupakan perjanjian khusus, karena tidak dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian ini dapat diterima dalam hukum karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditemui satu pasal yang mengatakan adanya kebebasan berkontrak. Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHP). Abdulkadir Muhammad Kedua, kompensasi tidak langsung dalam bentuk nilai moneter (indirect and nonmenetary compensation). Meliputi antara lain keuntungan sebagai akibat dari penjualan barang modal atau bahan mentah, yang merupakan satu paket dengan pemberian waralaba, pembayaran dalam bentuk deviden ataupun bunga mengatakan suatu perjanjian adalah sematamata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Secara lebih spesifik, pandangan Abdulkadir Muhammad ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa dalam perjanjian terdapat peranan hukum. Artinya, meskipun dalam system hukum perdata menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku mengikat sebagai undangundang bagi para pihak yang membuatnya, namun dalam prakteknya tidak semua perjanjian dapat diakui oleh hukum, dan suatu perjanjian hanya dapat diakui apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang ditentukan oleh hukum, atau bila menurut hukum perjanjian itu tidak mengandung cacat hukum. Dapat dipahami bahwa perjanjian yang dibuat secara sah artinya perjanjian itu telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Artinya perjanjian itu tidak bertentangan dengan Agama dan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan undang-undang itu sendiri. Di Indonesia, tonggak kepastian hukum tentang format waralaba dimulai pada tanggal 18 Juni 1997, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Perjanjian waralaba adalah perjanjian formal. Hal tersebut dikarenakan perjanjian waralaba memang disyaratkan pada pasal 2 PP No. 16 Tahun 1997 untuk dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Hal ini diperlukan sebagai perlindungan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba.

Secara umum dikenal adanya dua macam atau jenis kompensasi yang dapat diminta oleh pemberi waralaba (franchisor) dari penerima waralaba (franchisee). Pertama, kompensasi langsung dalam bentuk moneter (direct monetary compensation) adalah lump sum payment dan royalty. Lump sum payment adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu yang wajib dibayarkan oleh penerima waralaba (franchisee) pada saat persetujuan pemberian waralaba disepakati. Sedangkan royalty adalah jumlah pembayaran yang dikaitkan dengan suatu presentasi tertentu yang dihitung dari jumlah produksi dan/atau penjualan barang dan/atau jasa yang diproduksi atau dijual berdasarkan perjanjian, baik disertai dengan ikatan suatu jumlah minimum atau maksimum jumlah royalty tertentu atau tidak. Kedua, kompensasi tidak langsung dalam bentuk nilai moneter (indirect and nonmenetary compensation).

Meliputi antara lain keuntungan sebagai akibat dari penjualan barang modal atau bahan mentah, yang merupakan satu paket dengan pemberian waralaba, pembayaran dalam bentuk deviden ataupun bunga pinjaman dalam hal pemberi waralaba juga turut memberikan

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 2022 hal 340- 348

bantuan financial, baik dalam bentuk ekuitas atau dalam wujud pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang, cost shifting atau pengalihan atas sebagian biaya yang harus dikeluarkan oleh pemberi waralaba, perolehan data pasar dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh penerima lisensi dan lain sebagainya.

Menurut pasal 3 ayat 1 PP No. 16 Tahun 1997, bahwa pemberi waralaba sebelum mengadakan perjanjian dengan penerima waralaba wajib menyampaikan keterangan-keterangan antara lain mengenai, nama pihak pemberi waralaba, hak atas kekayaan intelektual, persyaratan-persyaratan, bantuan dan fasilitas, hak dan kewajiban, pengakhiran, pembatalan dan perpanjangan perjanjian. Dalam perkembangannya, PP No. 16 tahun 1997 tentang waralaba ini telah dicabut dan diganti dengan PP No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba. Selanjutnya ketentuan-ketentuan lain yang mendukung kepastian hukum dalam format bisnis waralaba adalah sebagai berikut :

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.

- Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 31/MDAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba
- Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- Perjanjian Waralaba dalam Hukum Ekonomi Islam.

Untuk menciptakan sistem bisnis waralaba yang Islami, diperlukan sistem nilai syariah sebagai filter moral bisnis yang bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan bisnis (moral hazard), yaitu Maysir (spekulasi), Asusila, Gharar (penipuan), Haram, Riba, Ikhtikar (penimbunan/monopoli), Dharar (berbahaya). Para ulama fiqh umumnya berpendapat bahwa kerja sama dalam hal jual beli dinamakan syirkah. Syirkah dibagi menjadi 2 klasifikasi utama yaitu syirkah al- amlak dan syirkah al-uqud. Syirkah al-amlak ada yang menyebutnya musyarakah pemilikan, ada yang menyebutnya perserikatan dalam pemilikan dan ada pula yang menyebutnya perseroan hak milik. Sedangkan syirkah al uqud ada yang menyebutnya musyarakah aqad (kontrak), ada yang menyebutnya perserikatan suatu aqad.

Jika diperhatikan dari sudut bentuk perjanjian yang diadakan waralaba (franchising) dapat dikemukakan bahwa perjanjian waralaba sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama (syirkah). Hal ini dapat dipahami bahwa dengan adanya perjanjian franchising, maka secara otomatis antara franchisor dan franchisee terbentuk hubungan kerja sama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian). Kerja sama tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak dengan cara kerjasama baik dalam bentuk pemberian izin menggunakan merek dan resep dagang tertentu, atau kerjasama dalam pembinaan keahlian tenaga kerja. Ada juga kerja sama di mana salah satu pihak mengeluarkan tenaga dan pihak lain hanya mengeluarkan modal usaha dengan perjanjian keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan. Dalam operasional kegiatan waralaba juga diterapkan prinsip keterbukaan, kejujuran dan kehati-hatian.

Prinsip dasar bermu'amalah yang harus dipenuhi dalam perjanjian adalah kegiatan yang mengandung maslahat, menjunjung tinggi prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit, suka sama suka serta menjauhi segala bentuk riba. Konstruksi

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 2022 hal 340- 348

perjanjian berdasarkan hukum Islam, selain harus memenuhi prinsip bermu'amalah juga harus terpenuhi rukun dan syarat sahnya perjanjian. Di samping itu, ada ketentuan tentang kewajiban memenuhi perjanjian dan larangan bekerjasama melakukan suatu dosa, serta adanya kecakapan bagi pihak-pihak untuk melakukan perbuatan hukum.

bisnis Islam. Dalam perjanjian waralaba telah terpenuhi rukun, syarat dan prinsip dasar bermu'amalah. Artinya perjanjian ini dibolehkan dan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat – syarat perjanjian pada umumnya. Persaingan yang tercipta sesungguhnya adalah persaingan yang sehat, di mana waralaba menyediakan fasilitas kenyamanan, kebersihan dan harga yang bersaing. Namun, dalam bisnis waralaba minimarket, berdampak terhadap usaha kecil yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih konsisten dalam memberikan izin pendirian minimarket agar kepentingan pedagang kecil yang ada di sekitarnya tetap terlindungi. Karena pemerintah daerah sesungguhnya sudah mengeluarkan peraturan tentang jarak mini market dengan pasar tradisional, sehingga kepentingan usaha kecil yang ada disekitarnya tetap terlindungi.

KESIMPULAN

Dalam hukum Islam, perjanjian waralaba merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama (syirkah), di mana antara franchisor dan franchisee terbentuk hubungan kerja sama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian) untuk memperoleh keuntungan bersama. Kerjasama baik dalam bentuk pemberian izin menggunakan merek dan resep dagang tertentu, atau kerjasama dalam pembinaan keahlian tenaga kerja, atau salah satu pihak mengeluarkan tenaga dan pihak lain hanya mengeluarkan modal usaha dengan perjanjian keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan. Perjanjian yang diterapkan dalam bisnis waralaba dapat dibenarkan menurut hukum Islam sepanjang memenuhi rukun dan syarat perjanjian, terpenuhi pula prinsip-prinsip bermuamalah yaitu usaha yang mengandung maslahat, menjunjung tinggi prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit, suka sama suka serta menjauhi segala bentuk riba, memenuhi syarat sahnya perjanjian dan menghindari perbuatan dosa. Namun jika dilihat dampaknya terhadap usaha kecil yang ada di sekitar pendirian minimarket memang dapat mempersulit berkembangnya usaha kecil lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih konsisten dalam memberikan izin pendirian minimarket agar kepentingan pedagang kecil yang ada di sekitarnya tetap terlindungi. Karena pemerintah daerah sesungguhnya sudah mengeluarkan peraturan tentang izin mendirikan mini market, sehingga kepentingan usaha kecil yang ada disekitarnya tetap terlindungi.

REFERENSI

- Saifudien Djazuli, 2002. Artikel Aspek Hukum Waralaba dalam Mata Kuliah Perbandingan Hukum Perdata (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Hendry R. Cheseman, 1995. Business Law : The Legal, Ethical, and International *Environment, Prentice Hill, Englewood, New Jersey
- Abdulkadir Muhammad, 1990 Hukum Perjanjian (alih bahasa dari SB. Marsh and J. Soulsby, "Business Law") Bandung Penerbit Alumni.
- Nasrun Haroen 2001. (2) Ushul Fiqh 1 (Jakarta. PT Logos, Wacana Ilmu.
- Taqyuddin An-Nabhani, 1999. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (terjemah Moh maghfur Wachid , An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam) Surabaya: Risalah Gusti)

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->

Vol 3 No 2 2022 hal 340- 348

Muhammad Syafi'I Antonio, 2001. Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek, Jakarta, Gema Insani press dan Tazkia cendikia.

Ahmad Azhar Basyir, 2000. Azas-azas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam) Edisi Revisi, Yogyakarta :UII Press Yogyakarta,